



**PUTUSAN**

Nomor : 254 /Pdt.G/2013/PA. Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara : --

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan IRT, Pendidikan SMP,

Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SMP, ,

Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;

- Pengadilan Agama tersebut ;  
-----
- Telah mempelajari berkas perkara ;  
-----
- Telah mendengar keterangan Penggugat;  
-----
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ; --

TENTANG DUDUK PERKARANYA.



-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 November 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor: 254/Pdt.G/2013/PA.Dgl. tertanggal 14 November 2013, telah mengajukan cerai gugat dengan alasan sebagai berikut; -----

1. Bahwa pada tanggal 21 November 1999, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Penggugat berstatus perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah SUARNO (ayah kandung), dan dihadiri saksi nikah yang bernama : 1. ROHANI dan 2. MASRITA dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas, tunai ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Desa Bora di rumah orang tua Tergugat, selanjutnya tinggal di rumah sendiri di Desa Bora, Kec. Sigi Biromaru;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak umur 12 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam ;



7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru dengan alasan: petugas yang dimintakan bantuan oleh Penggugat ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah ;
8. Bahwa kurang lebih 10 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - 1 Bahwa Tergugat mengkonsumsi narkoba, mabuk-mabukan dan pemain judi;
  - 2 Bahwa Tergugat pacaran lagi dengan perempuan lain, bahkan akan merencanakan pernikahan;
  - 3 Bahwa Tergugat selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin sudah kurang lebih 4 tahun;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 4 tahun terakhir ini, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat ;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif



terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

11. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru pada tanggal 21 November 1999, adalah sah ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan



Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas-relaas panggilan;-----

- Nomor 254/Pdt.G/2013/PA.Dgl tertanggal 19 November 2013 untuk persidangan tanggal 25 November 2013;-----
- Nomor 254/Pdt.G/2013/PA.Dgl tertanggal 29 November 2013 untuk persidangan tanggal 4 Desember 2013;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tapi tidak berhasil. karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan *aquo*; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat pula permohonan pengesahan nikah dalam rangka untuk mengajukan perceraian, maka untuk menegaskan adanya pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka dua hal tersebut diadili secara bersamaan, maka untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah di bawah sumpah, dimana keterangan saksi-saksi tersebut diperiksa secara tersendiri mengenai adanya perkawinan dan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pasca pernikahan, dan untuk



menguraikan mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi Penggugat, dan pemeriksaan saksi-saksi Penggugat diambil dalam sidang yang terbuka untuk umum, adapun saksi-saksi tersebut adalah:

SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Kabupaten Sigi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:-----

- bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 21 November 1999, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;-----
- bahwa, pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Suarno, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing ; Rohani dan Marsita dengan maskawin berupa cincin emas dibayar tunai;-----
- bahwa, sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui bahwa tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam, karena tidak ada halangan karena hubungan nasab, tidak sesusuan, Penggugat tidak terikat dengan perkawinan lelaki lain, Tergugat berstatus perjaka dan Penggugat masih berstatus perawan, dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;-----
- bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan berpindah agama hingga sekarang;-----.
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak; -----



- bahwa, adanya pernikahan ini tidak tercatat adalah karena kelalaian dari P3N KUA Kecamatan Sigi Biromaru yang tidak mencatatkan dalam buku register perkawinan, meskipun saat itu syarat administrasi perkawinan telah terpenuhi, sehingga tidak dapat diterbitkan kutipan akta nikah milik Penggugat dan Tergugat;-----
- bahwa, tujuan Penggugat adalah untuk mengesahkan pernikahannya yang kemudian pengesahan tersebut akan digunakan untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;-----

SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Kabupaten Sigi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:-----

- bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 21 November 1999, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;-----
- bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Suarno, dan yang menjadi saksinya masing-masing bernama; Rohani dan Marsita dengan maskawin berupa cincin emas dibayar tunai;-----
- bahwa, sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui bahwa tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam, karena tidak ada halangan karena hubungan nasab, tidak sesusuan, Penggugat tidak terikat dengan perkawinan lelaki lain, Tergugat berstatus perjaka dan Penggugat masih berstatus perawan, dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;-----





- bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan berpindah agama hingga sekarang;-----.
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak ; -----
- bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat ini tidak tercatat bukan karena Penggugat dan Tergugat hendak melawan Undang-Undang yang berlaku, namun karena adanya kelalaian dari P3N KUA Kecamatan Sigi Biromaru yang tidak mencatatkan dalam buku register perkawinan, meskipun saat itu syarat administrasi perkawinan telah terpenuhi, sehingga tidak dapat diterbitkan kutipan akta nikah milik Penggugat dan Tergugat;-----
- bahwa, tujuan dari pengesahan nikah yang diajukan oleh Penggugat akan digunakan untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;-----

-----Menimbang, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya ; -----

-----Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi mengenai ada perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di atas, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan diambil secara terpisah di bawah sumpah, adapun saksi-saksi tersebut adalah;

Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Kabupaten Sigi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bora, kemudian pindah dan menetap di rumah milik sendiri di Desa Bora;-----
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 10 tahun usia perkawinan, mulai terjadi ketidakharmonisan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan; ----
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering minum minuman keras, saksi pernah melihat Tergugat mabuk saat Tergugat menonton elektan, Tergugat juga mengkonsumsi narkoba dan bermain judi, selain itu Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain dari Palolo yang tidak lain adalah merupakan sepupu Penggugat;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi setelah Tergugat meninggalkan Penggugat sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, sudah tidak ada nafkah lagi dari Tergugat serta sudah tidak terjalin komunikasi lagi;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;--

Saksi II: umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Kabupaten Sigi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:-----

- Bahwa, selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bora, kemudian pindah lagi ke rumah sendiri yang masih berada di Desa Bora;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi ketidakharmonisan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan; ----
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering minum minuman keras, mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan sering berjudi, selain itu Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dimana perempuan tersebut adalah sepupu Penggugat sendiri, bahkan Tergugat kini pergi dengan perempuan tersebut;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi setelah Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 4 tahun yang lalu, dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, sudah tidak ada nafkah lagi dari Tergugat serta sudah tidak terjalin komunikasi lagi;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;--

-----Menimbang, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya ; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya (konklusinya) secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ; -----

-----Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk



mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian putusan ini;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

-----Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;-

-----Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tetap tidak berhasil; -----

----- Menimbang, bahwa pemeriksaan gugatan dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah dan  
cerai gugat terhadap Tergugat, dalam *fundamentum petendi*, Penggugat mendalilkan  
bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 November 1999, di  
wilayah hukum KUA Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dengan wali  
nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Suarno, dengan saksi-saksi  
Rohani dan Marsita dan mahar berupa cincin emas dibayar tunai, sebelum terjadinya  
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan perkawinan  
menurut Syariat Islam, karena tidak ada halangan karena hubungan nasab, tidak  
sesusuan, Penggugat tidak terikat dengan perkawinan lelaki lain, Tergugat berstatus  
perjaka dan Penggugat masih berstatus perawan, kemudian dalam rumah tangga  
Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak 10 tahun  
setelah menikah, dalam rumah tangga mulai tidak rukun lagi dengan adanya  
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat,  
yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4  
tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah berkumpul lagi, dengan  
demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar  
yang didalilkan Penggugat tersebut, yaitu telah terjadinya pernikahan yang sah  
menurut agama Islam dan apakah sudah cukup alasan Penggugat untuk terjadinya  
perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram  
partem* di dalam persidangan, namun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat  
dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat,  
namun untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak



beralasan hukum, maka untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, dan hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara *verstek* sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi: ----

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم  
عليه

Artinya : “ *Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya* “ ;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat permohonan pengesahan nikah sekaligus perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perkara pengesahan nikah dan cerai gugat ini harus diadili secara bersama tanpa memisahkan keduanya, karena apabila pernikahan tidak dapat disahkan, maka pengajuan gugatan perceraian tidak berdasar hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, sesuai pasal 7 ayat 3 huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang menerangkan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui hal ihwal mengenai pernikahan yang sah secara agama Islam, maka atas penilaian pembuktian tersebut, maka alat-alat bukti Penggugat menjadi alat bukti *volledig en bindende bewijskracht* (yang sempurna dan mengikat) ;-----



-----Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menyatakan perkawinan tersebut memenuhi rukun pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut Hukum Islam serta juga tidak terdapat halangan pernikahan sebagai dimaksud dalam Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyatakan perkawinan tersebut adalah sah menurut Hukum Perkawinan Islam dan telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dapat disahkan dengan mengabulkan posita gugatan angka 2 Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

----- Menimbang, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah disahkan, maka anak-anak yang terlahir dalam masa perkawinan tersebut adalah anak yang sah menurut hukum;

----- Menimbang, bahwa oleh karena isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka pemeriksaan mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dapat dilanjutkan;

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam surat gugatannya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat telah mengajukan alat buktinya berupa 2 (dua) orang saksi yang diambil keterangannya



secara terpisah dan dibawah sumpah dalam persidangan yang tertutup untuk umum ;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, atas bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 RBg ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya dan keterangan para saksi Penggugat di persidangan, terdapat keterangan yang sama bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 10 tahun perkawinan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam masa perkawinan, dan mengenai penyebabnya saksi-saksi menerangkan karena Tergugat sering minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba dan sering berjudi, selain itu Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain yang tidak lain adalah sepupu Penggugat sendiri, dan bahkan Tergugat telah pergi dengan perempuan tersebut, dan saksi-saksi Penggugat juga mengetahui bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak 4 tahun yang lalu hingga sekarang;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dan kesaksian kedua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;-





- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Islam di Desa Baluase yang merupakan wilayah hukum KUA Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi pada tanggal 21 November 1999; --
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 10 tahun setelah menikah sudah tidak rukun dan harmonis lagi;-----
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba dan sering berjudi, selain itu Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain yang tidak lain adalah sepupu Penggugat sendiri, dan bahkan Tergugat telah pergi dengan perempuan tersebut;
- Bahwa, sejak 4 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah tidak saling berkumpul dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

----- Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas, kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al qur'an surat *Ar-rum* ayat 21 yang berbunyi ; -----

و من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازوا جا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*-----



-----Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal dan terakhir sejak 4 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah*;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan “.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, dan keadaan tersebut harus dipandang sebagai bukti adanya perselisihan yang berkepanjangan dan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, yang jelas apabila perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken married*), maka Majelis Hakim dapat menerima sebagai alasan perceraian sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu



gugatan Penggugat *aquo* sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) bukanlah perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*), karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan menikah ; - -----

-----Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; ---

-----Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;-----

-----Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----



MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----

3. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;-----

4. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2013 Masehi / 1 Shafar 1435 Hijriyah, oleh kami Naharuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H., dan Ade Ahmad Hanif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh M. Dasri, S.H. sebagai Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

ttd,

**NAHARUDDIN, S.Ag.**

HAKIM ANGGOTA I,

ttd,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd,

**MAZIDAH, S.Ag., M.H.**

**ADE AHMAD HANIF, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

**M. DASRI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Biaya Proses	Rp. 50.000,-
• Panggilan	Rp. 225.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Donggala  
Panitera,

MAHFUDZ, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)